

BAB III

BIOGRAFI IMAM WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN IMAM YUSUF AL-QARDHAWI

1.1. Wahbah az-Zuhaili

3.1.1. Biografi Wahbah az-Zuhaili

Wahbah ibn Muṣṭafa al-Zuhaili, yang lebih dikenal sebagai Wahbah al-Zuhaili, adalah seorang ulama besar yang lahir pada tanggal 6 Maret 1932 (1351 H) di desa Dir 'Atiyah, kawasan Qalmun, Damaskus, Suriah. Beliau lahir dalam lingkungan keluarga yang dikenal sangat religius. Ayahnya, Muṣṭafa al-Zuhaili, adalah seorang petani yang juga seorang hafiz Al-Qur'an. Muṣṭafa terkenal karena ketakwaan dan kesalihannya, menjadi sosok teladan dalam mengamalkan ajaran agama. Sementara itu, ibunya, Faṭimah ibn Muṣṭafa Sa'adah, adalah seorang wanita yang memegang teguh prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan Wahbah al-Zuhaili diwarnai oleh pendidikan agama yang mendalam dan kontribusinya yang besar terhadap ilmu pengetahuan Islam, khususnya di bidang fikih dan tafsir. Sebagai seorang ulama, beliau dikenal karena karya-karyanya yang luas dan menjadi rujukan bagi umat Islam di berbagai belahan dunia (Ghofur 2008)

Wahbah al-Zuhaili dikenal sebagai sosok ulama dengan kepribadian yang sangat terpuji, dihormati oleh masyarakat Suriah dan umat Islam secara umum. Kepribadian beliau yang istimewa terlihat dari ketekunan dalam amal ibadah, ketawadhuhan, serta pembawaan yang sederhana dan bersahaja. Sifat-sifat tersebut membuatnya sangat dicintai oleh masyarakat di sekitarnya. Meskipun beliau menganut mazhab Hanafi, Wahbah al-Zuhaili tidak menjadikan mazhab yang dianutnya sebagai penghalang dalam menyampaikan dakwahnya. Sebaliknya, beliau menunjukkan sikap netral dan proporsional dalam menghadapi berbagai pandangan dan mazhab lainnya. Pendekatan dakwah yang inklusif dan penuh hikmah ini mencerminkan keinginan beliau untuk menyatukan umat Islam di atas

prinsip-prinsip ajaran Islam yang universal, tanpa mengedepankan perbedaan mazhab atau aliran. Sikap keterbukaan dan kebijaksanaannya ini membuat Wahbah al-Zuhaili dihormati sebagai ulama yang mampu menjembatani perbedaan di antara berbagai kalangan, sehingga menjadi teladan yang baik dalam mengedepankan persatuan dan harmoni umat (Dahlan 2018).

Wahbah al-Zuhaili meninggal dunia pada Sabtu sore, tanggal 8 Agustus 2015, di Suriah. Beliau wafat pada usia 83 tahun, meninggalkan warisan ilmu yang sangat berharga bagi umat Islam. Kepergian beliau merupakan kehilangan besar bagi dunia Islam, namun pengaruh dan karya-karyanya tetap hidup sebagai pedoman bagi generasi berikutnya.

Wahbah az-Zuhaili lahir dalam keluarga sederhana yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Ayahnya, Musthafa az-Zuhaili, seorang petani yang taat beribadah, memainkan peran penting dalam membentuk karakter dan semangat Wahbah untuk menuntut ilmu. Meskipun berlatar belakang sebagai petani, Musthafa senantiasa mendorong Wahbah untuk mempelajari agama dan mendalami Al-Qur'an sejak kecil.

3.1.2. Latar Belakang Pendidikan

Wahbah memulai pendidikan dasarnya dengan belajar Al-Qur'an dan melanjutkan sekolah di tingkat ibtidaiyah di kampungnya. Pada usia 14 tahun, ia melanjutkan pendidikan ke tingkat Tsanawiyah di Damaskus, yang ia selesaikan pada tahun 1946 Masehi. Kegemarannya dalam belajar mendorongnya untuk terus menuntut ilmu hingga ke jenjang lebih tinggi (Ghofur 2008).

Setelah menyelesaikan Tsanawiyah, Wahbah melanjutkan pendidikan di Kulliyah Syar'iyah Damaskus dan lulus pada tahun 1952. Semangat belajarnya tidak berhenti di situ, ia kemudian melanjutkan studi ke Kairo, Mesir. Di sana, ia mengikuti kuliah di beberapa fakultas secara bersamaan: Fakultas Syari'ah dan Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar, serta Fakultas Hukum di Universitas

'Ain Syams. Ketekunannya dalam menuntut ilmu di berbagai bidang mencerminkan dedikasinya yang luar biasa terhadap pendidikan dan keilmuan Islam (Ghofur 2008).

Wahbah az-Zuhaili menunjukkan dedikasi luar biasa dalam menempuh pendidikan tinggi, mencapai berbagai gelar akademik yang membuktikan kecemerlangannya dalam bidang ilmu syariah dan hukum. Ia meraih ijazah Sarjana Syari'ah dari Universitas Al-Azhar dan ijazah Takhassus (spesialisasi) dalam pengajaran Bahasa Arab, juga dari Al-Azhar, pada tahun 1956 M. Setahun kemudian, pada tahun 1957, ia memperoleh gelar Licence (Lc) di bidang hukum dari Universitas 'Ain Syam (Ghofur 2008).

Perjalanan pendidikannya berlanjut ke jenjang magister, di mana ia meraih gelar Magister Syari'ah dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959. Puncak akademiknya tercapai ketika ia berhasil meraih gelar Doktor pada tahun 1963. Selama menempuh pendidikan di berbagai tingkatan, Wahbah az-Zuhaili selalu menjadi salah satu mahasiswa terbaik, menduduki peringkat teratas di setiap jenjang (Az-Zuhayli 2013).

Ia mengungkapkan bahwa kesuksesannya dalam belajar terletak pada kesungguhan dan ketekunan dalam menekuni pelajaran, serta kemampuannya menjaga fokus dengan menjauhkan diri dari gangguan yang dapat menghalangi proses belajarnya. Dedikasi ini menjadikannya salah satu ulama besar yang berpengaruh dalam dunia Islam.

Wahbah az-Zuhaili menunjukkan kecepatan dan ketekunan luar biasa dalam menempuh pendidikan tinggi. Dalam rentang lima tahun, ia berhasil meraih tiga gelar: Sarjana Syari'ah dari Universitas Al-Azhar, ijazah Takhassus dalam pengajaran Bahasa Arab, serta Licence di bidang hukum dari Universitas 'Ain Syam. Tidak berhenti di situ, ia melanjutkan ke jenjang pascasarjana di Universitas Kairo, yang ditempuhnya selama dua tahun. Pada program ini, ia meraih gelar Magister

(M.A.) dengan tesis berjudul "*al-Zira'i fi al-Siyasah al-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islam*", yang membahas teori-teori siyasah syar'iyyah dan fiqh Islam (Ghofur 2008).

Kehausannya akan ilmu mendorongnya untuk melanjutkan ke program doktoral. Disertasi doktornya, "*Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami*" (Pengaruh Perang dalam Fiqh Islam), menjadi bukti mendalamnya pemahaman Wahbah az-Zuhaili terhadap isu-isu kontemporer dalam hukum Islam. Penelitiannya ini dilakukan di bawah bimbingan Dr. Muhammad Salam Madkur, salah satu cendekiawan ternama saat itu. Disertasi tersebut diselesaikan pada tahun 1963, menandai puncak prestasinya di bidang akademik (Az-Zuhaili 1991).

Pada tahun 1963, Wahbah az-Zuhaili diangkat sebagai dosen di Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus, menandai awal pengabdian akademiknya di institusi tersebut. Dedikasinya yang luar biasa dalam dunia pendidikan mengantarkannya menjadi Wakil Dekan Fakultas Syari'ah pada tahun 1967. Selanjutnya, dari tahun 1970 hingga 1977, ia dipercaya menjabat sebagai Dekan dan Ketua Jurusan Fiqh Islami wa Madzahibuhu di fakultas yang sama. Selama masa pengabdiannya, Wahbah az-Zuhaili dikenal sebagai seorang pekerja keras, mengabdikan hingga 16 jam setiap harinya untuk mendalami dan mengajarkan ilmu, yang dilakukannya selama lebih dari tujuh tahun. Dedikasi ini menjadikannya salah satu pakar terkemuka dalam bidang Fiqh dan Ushul Fiqh.

Selain mengajar, ia juga memegang berbagai posisi penting di tingkat internasional. Wahbah az-Zuhaili menjadi anggota berbagai lembaga fiqh di dunia, termasuk di Makkah, Jeddah, Sudan, India, dan Amerika Serikat. Ia juga menjabat sebagai pimpinan bidang Syari'ah dan Hukum Islam di Universitas Uni Emirat Arab selama empat tahun, menunjukkan pengaruhnya yang luas dalam dunia akademik dan hukum Islam.

Lebih jauh lagi, ia berperan aktif sebagai anggota lembaga penelitian peradaban Islam di Yordania yang berfokus pada Ahlul Bait. Di Universitas

Damaskus dan Universitas Imam al-Auza'i di Lebanon, Wahbah az-Zuhaili menjadi pembimbing utama para kandidat magister dan doktor. Ia juga memimpin pengawasan studi Syari'ah di lembaga-lembaga perbankan Islam dan menjadi anggota Majelis Syari'ah Bank Islam.

Kontribusinya sebagai pembimbing dan penguji lebih dari 70 tesis dan disertasi di berbagai kota seperti Beirut, Damaskus, dan Khartoum mencerminkan komitmennya dalam mencetak generasi baru ulama dan cendekiawan Islam. Kombinasi peran akademik, kelembagaan, dan keahlian dalam hukum Islam menjadikan Wahbah az-Zuhaili sebagai figur sentral dalam pengembangan Syari'ah di era modern .

Wahbah az-Zuhaili adalah pencetus kurikulum untuk Fakultas Syari'ah Islamiyah di Universitas Damaskus dan Fakultas Syari'ah wal Qanun di Universitas Uni Emirat Arab, menunjukkan kontribusinya dalam pembaruan pendidikan Islam di tingkat perguruan tinggi. Ia tidak hanya berperan dalam pembentukan kurikulum, tetapi juga memastikan materi yang diajarkan relevan dengan kebutuhan zaman dan sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ah (Ghofur 2008).

Pada tahun 1988, Wahbah az-Zuhaili menjadi kontributor utama untuk Majalah Syari'ah dan Studi Islam di Universitas Kuwait, memperluas pengaruhnya dalam dunia literasi Islam melalui berbagai artikel dan kajian. Pada tahun 1999, ia juga terlibat aktif dalam perencanaan dan pengembangan metode lembaga Syari'ah di Suriah, sebuah langkah signifikan dalam penguatan institusi-institusi keislaman di negara tersebut (Ghofur 2008).

Selain itu, Wahbah az-Zuhaili memegang berbagai jabatan strategis dan memberikan kontribusi besar kepada umat, agama, dan negara. Ia dikenal sebagai sosok yang tak kenal lelah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, menata lembaga-lembaga Syari'ah, dan menyumbangkan pemikirannya bagi kemajuan Islam. Warisan intelektual dan karyanya yang monumental telah memberikan

dampak besar dalam dunia pendidikan Islam modern dan menjadi inspirasi bagi generasi ulama berikutnya.

3.1.3. Karya Ilmiah Wahbah az-Zuhaili

Wahbah az-Zuhaili adalah salah satu ulama kontemporer yang sangat produktif dalam menulis karya ilmiah di berbagai bidang keislaman. Ia telah menghasilkan lebih dari 133 buku besar yang mencakup tema-tema fikih, tafsir, ushul fikih, dan kaidah-kaidah Islam lainnya. Jika digabungkan dengan risalah-risalah kecil dan artikel yang ia tulis, jumlah karyanya melampaui 500 makalah. Produktivitasnya ini dianggap sebagai prestasi luar biasa yang jarang dicapai oleh ulama masa kini. Oleh karena itu, ia sering dijuluki sebagai **as-Suyuti al-Tsani** (as-Suyuti kedua), merujuk kepada Imam as-Suyuti, seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i yang dikenal sebagai penulis produktif dengan karya-karya penting dalam sejarah keilmuan Islam.

Melalui karya-karyanya, Wahbah az-Zuhaili tidak hanya memperkuat khazanah literasi Islam tetapi juga memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama yang relevan dengan konteks zaman modern. Diantara karya ilmiah yang berhasil ditulis oleh Wahbah az-Zuhaili yang penulis rangkum yaitu:

1. Bidang Ushul dan Fiqh
 - a. *Ushul fiqh al-Islami* (2 jilid);
 - b. *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (8 jilid);
 - c. *Asar al-Harb fi al-Fiqh al-Islamii*;
 - d. *Al-Uqud al-Musamah fi Qanun al-Mu'amalat al Madaniyyah al-Imarati*;
 - e. *Nazariyat al-Damn au Ahkam al-Ma'aliyyah al-Manadinyah wa al-Jinayah*;
 - f. *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*;
 - g. *Al-Wasayawa al-Waqf fi al-Fiqh al-Islami*;

- h. *Al-Istinsakhjadl al-'Imwa al-Din wa al-Akhlaq;*
 - i. *Nadhriyat al-Dharurahal- Syar'iyyah;*
 - j. *Al-Tamwil wa Saq al-Awraq al-Maliyah al- Barshah;*
 - k. *Khitbat al-Dhaman;*
 - l. *Bai' al-Aslam;*
 - m. *Bai' at-Taqsit*
 - n. *Bai' al-Dain fi al-Syari'ah al-Islamiyyah;*
 - o. *Al-Buyu' wa Astaruha al-Ijtima'iyah al-Mu'ashirah;*
 - p. *Al-Amwalallati Yasihhu Waqfuha wa Kaifiyat Sharfiha;*
 - q. *Asbab al- Ikhtilaf wa Jihat al-Nazhr al-Fiqhiyyah;*
 - r. *Idharah al-Waqf al- Khairi;*
 - s. dll
2. Bidang 'Ulumul dan al-Qur'an
- a. *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al- Manhi;*
 - b. *Al-Tartil al-Tafsir al-Wajiz 'ala Hamsy al-Qur'an al-'Azhim wa Ma'ahu;*
 - c. *Al-Tafsir al-Wajiz wa Mu'jam Ma'ani al-Qur'an al-'Aziz;*
 - d. *Al-Qur'an al-Karim-Bunyatuha al-Tasyri'iyah wa Khasaisuhu al-Hadariyah;*
 - e. *Al-'Ijaz al- 'Ilmi fi al-Qur'an al-Karim;*
 - f. *Al-Syar'iyyah al-Qira'at al- Mutawatirah wa As/aruha fi al-Rasm al-Qur'ani wa al-Ahkam;*
 - g. *Al-Qishsah al-Qur'aniyyah;*
 - h. *Al-Qismi al- Insaniyyah fi al-Qur'an al-Karim;*
 - i. *Al-Qur'an al-Wajiz- Surah Yasin wa Juz 'Amma*
3. Bidang 'Ulumul dan Hadis
- a. *Al-Muslimin al-Sunnah al-Nabawiyyah al-Syarifah;*

- b. *Haqiqatuha wa Maknatuha 'inda Fiqh as-Sunnah an-Nabawi*
- 4. Bidang Akidah Islam
 - a. *Al-Iman bi al-Qadha wa al-Qadr;*
 - b. *Ushul Muqaranah Adyan al-Badi' al-Munkarah*
- 5. Bidang Dirasah Islamiyyah
 - a. *Al-Khasais al-Kubra li Huquq al-Insan fi al-Islam wa Da'aim ad-Dimuqratiyyah al-Islamiyyah;*
 - b. *Al-Da'wah al- Islamiyyah wa Gairu al-Muslimin;*
 - c. *al-Manhaj wa al- Wasilah wa al-Hadfu, Tabsir al-Muslimin li Goirihim bi al- Islami;*
 - d. *Ahkamuhu wa Dawabituhu wa Adabuhu, Al-Amn al-Gaza'i fi al-Islam*

3.1.4. Metode Istinbath Hukum Wahbah az-Zuhaili

Metode istinbath hukum Wahbah az-Zuhaili mencerminkan pendekatan yang sangat sistematis dan didasarkan pada prinsip moderasi (*wasathiyyah*), dengan landasan dalil yang kokoh. Sebagai seorang ulama terkemuka dalam bidang fikih dan ushul fikih, Wahbah az-Zuhaili mampu memadukan pendekatan tekstual (*nash*) yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah dengan realitas modern yang terus berkembang. Hal ini memungkinkan hukum yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan syariat, tetapi juga mampu menjawab tantangan kontemporer, memberikan solusi atas permasalahan umat, dan relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Diantara metode yang digunakan Wahbah az-Zuhaili dalam menetapkan hukum (Az-Zuhayli 2013):

1. Al-Qur'an

Wahbah az-Zuhaili menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber utama dalam proses istinbath hukumnya, menegaskan bahwa kitab suci ini merupakan fondasi bagi seluruh hukum Islam. Dalam pendekatan tersebut, ia menunjukkan ketelitian luar biasa dalam memahami teks-teks suci, memastikan bahwa setiap hukum yang

dihasilkan tidak hanya selaras dengan prinsip-prinsip syariat tetapi juga relevan untuk menjawab kebutuhan umat kontemporer. Salah satu aspek penting yang menjadi perhatiannya adalah konteks ayat, termasuk *asbabun nuzul* (sebab turunnya ayat), yang ia pandang sebagai langkah esensial untuk menggali makna dan tujuan syariat secara lebih mendalam (Az-Zuhayli 2013).

Sebagai ulama kontemporer, Wahbah az-Zuhaili melengkapi proses ijtihadnya dengan terlebih dahulu melakukan kajian mendalam terhadap *nash-nash* dalam Al-Qur'an menggunakan pendekatan berbagai disiplin ilmu. Ia menerapkan ilmu bahasa untuk memahami secara cermat kata-kata yang bersifat *mujmal* (global), *musytarak* (multitafsir), atau lafazh yang diragukan, termasuk yang bersifat *'amm* (umum) atau *khas* (khusus), *haqiqah* (makna literal) atau *majaz* (makna metaforis), serta *muthlaq* (tanpa batasan) atau *muqayyad* (terbatas). Jika ia menemukan *nash* yang jelas dan eksplisit mengenai suatu masalah, ia akan berpegang teguh pada *nash* tersebut dan menghukumi masalah yang sedang dikaji sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam teks-teks Al-Qur'an (Zuhailiy 1999).

2. Sunnah

Wahbah az-Zuhaili menjadikan sunnah Nabi SAW sebagai sumber kedua yang sangat penting dalam menetapkan hukum Islam. Dalam penerapan hadis sebagai bagian dari metode istinbath hukum, beliau menunjukkan ketelitian yang sangat tinggi. Tahap pertama yang ia lakukan adalah memperhatikan kualitas hadis yang digunakan, yaitu memastikan bahwa hadis tersebut memiliki sanad yang sahih dan kuat. Setelah itu, beliau mengevaluasi kuantitas hadis tersebut, dengan mempertimbangkan apakah hadis itu diriwayatkan oleh banyak perawi atau hanya oleh beberapa perawi, serta menilai tingkat keotentikannya. Selanjutnya, Wahbah az-Zuhaili juga memperhatikan *asbabul wurud*, yaitu sebab turunnya atau konteks dari hadis tersebut. Pemahaman yang baik tentang sebab

turunnya hadis sangat penting untuk menggali makna yang tepat dan relevansi hukum yang dapat diterapkan dalam konteks zaman sekarang (Az-Zuhayli 2013).

Jika dalam proses pencarian hukum ia tidak menemukan jawaban yang jelas dalam hadis rasulullah yang berupa perkataan langsung dari Nabi (hadis *qauliyah*), Wahbah az-Zuhaili kemudian merujuk kepada hadis yang berupa amalan Nabi (hadis *fi'liyah*), yaitu hadis yang menggambarkan bagaimana Nabi bertindak dalam situasi tertentu. Jika ia masih belum menemukan kesimpulan yang memadai dari dua jenis hadis tersebut, maka langkah selanjutnya adalah mengacu pada hadis yang berbentuk *taqriri*, yaitu hadis yang berupa pengakuan atau ketetapan Nabi terhadap suatu amalan yang dilakukan oleh sahabat atau umat Islam pada masa beliau (Az-Zuhayli 2013).

3. Ijma'

Wahbah az-Zuhaili juga menggunakan *ijma'* sebagai salah satu sumber penting dalam proses istinbath hukum Islam. Ijma' di sini merujuk pada kesepakatan para sahabat Nabi SAW dan generasi setelah mereka (*tabi'in* dan *tabi'ut tabi'in*) mengenai suatu masalah hukum yang belum ditentukan secara eksplisit oleh Al-Qur'an atau Hadis. Bagi Wahbah az-Zuhaili, *ijma'* memiliki kedudukan yang sangat penting, karena ia dianggap sebagai kesepakatan yang tidak mungkin tercapai tanpa adanya dasar yang kuat dan tidak mungkin para sahabat dan generasi setelahnya sepakat jika tidak ada dasar hukum yang jelas dari teks-teks suci (Az-Zuhayli 2013).

Dalam menggunakan *ijma'*, Wahbah az-Zuhaili tidak hanya mengandalkan kesepakatan yang ada, tetapi juga memperhatikan dalil yang digunakan untuk mencapai kesepakatan tersebut. Artinya, ia meneliti kembali apakah *ijma'* tersebut berdasarkan pada dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis yang sahih dan kuat. Wahbah memastikan bahwa *ijma'* yang dijadikan dasar penetapan hukum adalah *ijma'* yang benar-benar berakar dari teks-teks syariat yang sah, bukan sekadar kesepakatan tanpa landasan yang jelas. Lebih lanjut, Wahbah az-Zuhaili sangat

memperhatikan kualitas dalil yang mendasari ijma' tersebut. Jika ijma' didasarkan pada dalil yang kuat, maka ia akan menganggap ijma' tersebut sebagai sumber hukum yang sah dan wajib diikuti. Sebaliknya, jika ijma' didasarkan pada dalil yang lemah atau kurang jelas, maka Wahbah lebih berhati-hati dan bisa mencari alternatif penetapan hukum lainnya yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariat yang lebih kuat dan jelas (Az-Zuhayli 2013)

4. Qiyas

Wahbah az-Zuhaili juga mengakui *qiyas* sebagai salah satu sumber utama dalam metode *istinbath hukum*. *Qiyas* merupakan metode analogi yang digunakan untuk menarik kesimpulan hukum pada suatu masalah yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis dengan membandingkannya dengan masalah yang sudah ada ketentuannya dalam kedua sumber tersebut. Dengan demikian, *qiyas* memungkinkan seorang ulama untuk menetapkan hukum berdasarkan prinsip yang sudah ada, namun diterapkan pada konteks atau kasus baru yang tidak ditemukan dalam teks-teks syariat (Az-Zuhayli 2013).

Dalam menggunakan *qiyas*, Wahbah az-Zuhaili sangat berhati-hati dan teliti. Ia memulai dengan memastikan bahwa masalah yang sedang dikaji memiliki *illat* (sebab atau dasar hukum) yang jelas, yang dapat dihubungkan dengan masalah yang sudah ada ketentuannya. *Illat* ini menjadi dasar untuk melakukan analogi antara kedua masalah tersebut. Oleh karena itu, proses *qiyas* menurut Wahbah tidak sekadar menarik kesimpulan hukum, tetapi juga menganalisis *illat* yang terkandung dalam teks-teks syariat agar hasilnya tetap konsisten dengan tujuan syariat itu sendiri.

Selain itu, Wahbah az-Zuhaili juga mengutamakan *qiyas* yang *sahih*, yang artinya analogi yang digunakan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis. Wahbah tidak hanya berfokus pada kesamaan dalam bentuk atau substansi masalah, tetapi lebih jauh lagi pada kesamaan dalam *illah* yang menjadi dasar hukum. Oleh karena itu, dalam

menggunakan qiyas, ia tidak hanya mencari persamaan, tetapi juga memahami hubungan yang mendalam antara sebab dan akibat dalam konteks syariat (Az-Zuhayli 2013).

Wahbah juga memandang bahwa *qiyas* harus digunakan dengan bijaksana, mengingat bahwa setiap penerapan *qiyas* dapat membawa implikasi hukum yang luas. Oleh karena itu, dalam setiap aplikasi *qiyas*, ia selalu memastikan bahwa hukum yang dihasilkan tetap relevan dengan realitas umat, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam, seperti keadilan dan keseimbangan.

b. Istihsan

Wahbah az-Zuhaili juga menggunakan metode *istihsan* dalam proses istinbath hukumnya. Istihsan, dalam pandangannya, adalah suatu metode yang memberikan kelonggaran hukum dengan meninggalkan qiyas jali (analogi yang jelas dan umum) dan mengunggulkan *qiyas khafi* (analogi yang lebih tersembunyi namun lebih tepat), berdasarkan adanya dalil atau petunjuk yang kuat. Pendekatan ini dikenal sebagai *istihsan qiyasi*, di mana keputusan hukum diambil berdasarkan pertimbangan yang lebih mendalam untuk mencapai hasil yang lebih adil dan relevan dengan konteks permasalahan (Az-Zuhayli 2013).

Istihsan digunakan oleh Az-Zuhaili untuk memastikan bahwa hukum yang dihasilkan tidak hanya berdasarkan logika kaku, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek kemaslahatan dan keadilan. Dalam penerapannya, metode ini sering kali digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan yang kompleks, di mana pendekatan *qiyas* konvensional mungkin tidak memadai untuk memberikan solusi yang optimal. Dengan demikian, istihsan menjadi salah satu instrumen penting dalam pendekatan hukum Az-Zuhaili, mencerminkan kebijaksanaan dan fleksibilitas dalam menjawab tantangan hukum Islam di tengah perkembangan zaman (Az-Zuhayli 2013).

c. Mashlahah Mursalah

Wahbah az-Zuhaili memanfaatkan konsep mashlahah mursalah sebagai metode istinbath hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat secara luas. Dalam pandangannya, mashlahah mursalah merujuk pada penetapan hukum atas suatu perkara yang tidak memiliki dalil khusus dalam nash, tetapi tetap sesuai dengan prinsip dan tujuan utama syariat (*maqashid al-syari'ah*). Pendekatan ini digunakan untuk menciptakan manfaat yang lebih besar (*jalbu al-masalih*) sekaligus mencegah timbulnya kerusakan atau bahaya (*dar'u al-mafasid*).

Az-Zuhaili menekankan bahwa penggunaan mashlahah harus tetap berada dalam koridor syariat, yaitu tidak boleh bertentangan dengan teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah. Kemaslahatan yang diperoleh juga harus bersifat universal, sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya individu atau kelompok tertentu. Selain itu, keputusan hukum yang diambil melalui mashlahah mursalah harus relevan dengan maqashid syariah, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda, yang menjadi pilar utama tujuan syariat Islam.

Dalam aplikasinya, Wahbah az-Zuhaili sering kali menggunakan mashlahah mursalah untuk menjawab persoalan-persoalan baru yang dihadapi umat Islam, khususnya yang muncul di era modern. Isu-isu seperti ekonomi, sosial, dan politik menjadi bidang yang kerap diurai menggunakan pendekatan ini. Baginya, syariat Islam bersifat dinamis dan dirancang untuk membawa keadilan, kesejahteraan, serta kemaslahatan bagi umat manusia. Oleh karena itu, mashlahah mursalah menjadi instrumen penting dalam menjaga relevansi hukum Islam di tengah perubahan zaman tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dasar syariat.

d. 'Urf

Dalam pandangan Wahbah az-Zuhaili, *'urf* (kebiasaan atau tradisi) memainkan peran penting dalam istinbath hukum, selama tidak bertentangan dengan *nash syar'i* (teks Al-Qur'an dan Sunnah) serta kaidah-kaidah dasar hukum Islam. Beliau menekankan bahwa *'urf* yang dapat dijadikan dasar hukum adalah *'urf shahih*, yaitu kebiasaan yang baik, bermanfaat, dan tidak mengandung unsur pelanggaran syariat.

Az-Zuhaili mengadopsi pendekatan yang inklusif terhadap *'urf*, terutama kebiasaan yang sudah berlaku secara umum sejak masa sahabat dan generasi sesudahnya. Menurutnya, *'urf* yang berkembang dalam masyarakat dapat memberikan solusi praktis bagi masalah yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash, asalkan tetap berada dalam kerangka maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat). Dengan demikian, hukum yang dihasilkan melalui pendekatan ini tidak hanya relevan dengan kehidupan umat, tetapi juga tetap menjaga integritas hukum Islam.

Pendekatan az-Zuhaili terhadap *'urf* menunjukkan pemahamannya yang mendalam tentang kebutuhan masyarakat dan kemampuan hukum Islam untuk beradaptasi dengan berbagai konteks sosial, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasarnya.

e. **Sadd al-Dzari'ah**

Wahbah az-Zuhaili menggunakan prinsip *sadd al-dzari'ah* sebagai salah satu metode dalam menetapkan hukum. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah atau melarang suatu perbuatan yang pada dasarnya tidak dilarang secara eksplisit, tetapi memiliki potensi kuat untuk menjadi sarana (*al-zari'ah*) bagi terjadinya perbuatan lain yang dilarang oleh syariat. Dengan kata lain, tindakan yang pada dasarnya mubah atau diperbolehkan bisa menjadi haram jika secara jelas dapat membawa kepada kerusakan (*mafsadat*) atau pelanggaran hukum syariat.

Pendekatan Wahbah az-Zuhaili terhadap *sadd al-dzari'ah* didasarkan pada analisis mendalam tentang maslahat (kemaslahatan) dan mafsadat (kerusakan). Beliau tidak serta-merta melarang suatu tindakan tanpa alasan yang jelas, tetapi mempertimbangkan dampak langsung dan tidak langsung dari tindakan tersebut terhadap individu dan masyarakat. Metode ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam hukum Islam, dengan tetap memperhatikan relevansi dan konteks zaman modern.

1.2. Yusuf al-Qardhawi

1.2.1. Biografi Yusuf al-Qardhawi

Yusuf al-Qardhawi lahir pada 9 September 1926 di desa Shafat Thurab, sebuah kawasan di bagian barat Mesir. Desa ini memiliki makna historis yang mendalam bagi umat Islam, karena menjadi tempat dimakamkannya Abdullah bin Harits r.a., salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang turut berperan dalam penyebaran Islam di wilayah tersebut. Lingkungan desa yang sederhana namun kaya akan nilai-nilai sejarah dan keislaman menjadi tempat pertama yang membentuk kepribadiannya (Al-Qardhawi 2003).

Yusuf al-Qardhawi dilahirkan dalam keluarga yang dikenal sangat religius dan taat menjalankan ajaran Islam. Namun, pada usia yang sangat muda, ia harus menghadapi kenyataan pahit kehilangan ayahnya, yang meninggal dunia ketika ia baru berusia dua tahun. Kehilangan ini menjadi awal dari kehidupan sebagai seorang yatim, tetapi ia tidak dibiarkan terlantar. Pamannya, saudara dari ayahnya, mengambil tanggung jawab penuh untuk mengasuh dan merawatnya. Pamannya tidak hanya memberikan kasih sayang, tetapi juga perhatian besar terhadap pendidikan dan pertumbuhan Yusuf kecil, sehingga ia tumbuh dalam suasana yang penuh dengan bimbingan dan nilai-nilai keislaman (Al-Qardhawi 2003)

Bagi Yusuf al-Qardhawi, sosok pamannya adalah pengganti ayah yang memberikan perlindungan dan cinta kasih tanpa batas. Pamannya juga berasal dari keluarga yang taat beragama, dan keluarga ini menempatkan agama Islam

sebagai pusat kehidupan sehari-hari. Dalam suasana seperti ini, Yusuf al-Qardhawi mendapatkan pembekalan ilmu agama yang mendalam. Sejak kecil, ia dididik untuk memahami Al-Qur'an, hadis, dan dasar-dasar syariat Islam. Lingkungan ini tidak hanya membentuk karakter Yusuf sebagai pribadi yang religius, tetapi juga membangkitkan kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan Islam.

Pengasuhan yang penuh kasih sayang, pendidikan agama yang intensif, serta lingkungan yang religius menjadi pondasi yang kuat bagi perkembangan intelektual dan spiritual Yusuf al-Qardhawi. Hal ini kelak menjadikannya seorang ulama besar yang tidak hanya dihormati di Mesir, tetapi juga di seluruh dunia Islam. Kehidupan masa kecilnya yang penuh tantangan namun kaya akan nilai-nilai keislaman menjadi kisah inspiratif yang menunjukkan bagaimana pendidikan dan lingkungan dapat membentuk seorang tokoh besar (Al-Qardhawi 2003).

Yusuf al-Qardhawi tumbuh dalam lingkungan yang religius dan penuh perhatian dari keluarganya, yang memberikan dukungan penuh terhadap pendidikannya. Sejak usia lima tahun, ia mulai serius menghafal Al-Qur'an. Usaha ini menunjukkan ketekunan dan semangatnya yang luar biasa dalam mempelajari kitab suci, sebuah langkah yang tidak biasa untuk anak seusianya. Di samping fokusnya pada hafalan Al-Qur'an, Yusuf al-Qardhawi juga mendapatkan pendidikan formal di sekolah dasar yang berada di bawah naungan Departemen Pendidikan dan Pengajaran Mesir. Di sekolah tersebut, ia mempelajari berbagai ilmu umum seperti berhitung, sejarah, kesehatan, dan bidang ilmu lainnya yang dirancang untuk memberikan dasar pengetahuan yang komprehensif. Hal ini mencerminkan keseimbangan dalam pendidikannya antara ilmu agama dan ilmu umum, sesuatu yang kelak menjadi ciri khas pemikirannya (Al-Qardhawi 2003).

Ketekunan dan kecerdasan Yusuf al-Qardhawi berbuah manis. Pada usia 10 tahun, ia berhasil menyelesaikan hafalan Al-Qur'an 30 juz dengan tajwid yang fasih dan bacaan yang benar. Lebih dari itu, ia juga memiliki suara yang merdu dalam melantunkan ayat-ayat Al-Qur'an, sehingga sering diminta menjadi imam

shalat di masjid. Pengalaman ini tidak hanya memperdalam pemahamannya terhadap Al-Qur'an tetapi juga membentuk kepercayaan dirinya dalam memimpin dan berinteraksi dengan masyarakat sejak usia muda. Pencapaian ini menunjukkan bagaimana Yusuf al-Qardhawi telah menonjol dalam pendidikan agama sejak kecil, sebuah fondasi yang kelak mengantarkannya menjadi salah satu ulama besar yang dihormati di dunia Islam. Kombinasi antara hafalan Al-Qur'an, kefasihan bacaan, dan pendidikan umum yang ia peroleh di usia muda menjadi awal dari perjalanan intelektual dan spiritualnya yang luar biasa (Dahlan 2018).

1.2.2. Latar Belakang Pendidikan Yusuf al-Qardhawi

Pada usia tujuh tahun, Yusuf al-Qardhawi mulai bersekolah di sekolah dasar al-Ilzamiyah, yang berada di bawah naungan Departemen Pendidikan Mesir. Di sekolah ini, ia mempelajari berbagai ilmu pengetahuan umum, seperti aljabar, sejarah, ilmu kesehatan, dan mata pelajaran lainnya yang membekalinya dengan dasar-dasar pengetahuan yang luas. Pendidikan ini berlangsung bersamaan dengan pendidikannya di al-Kuttab, tempat ia mendalami hafalan Al-Qur'an dan tajwid. Selama tiga tahun, hingga usianya mencapai sepuluh tahun, Yusuf menjalani rutinitas belajar yang padat, mengikuti pelajaran di al-Ilzamiyah pada pagi hari dan di al-Kuttab pada sore hari.

Setelah menyelesaikan pendidikannya di al-Ilzamiyah, Yusuf al-Qardhawi berkeinginan melanjutkan pendidikannya ke sekolah lanjutan al-Azhar di Thantha, sebuah kota yang lebih besar dan menjadi pusat pendidikan terkemuka. Namun, kondisi ekonomi pamannya yang terbatas sempat menjadi kendala. Pamannya merasa berat untuk menanggung biaya pendidikan lanjutan tersebut. Meskipun demikian, keinginan kuat Yusuf untuk belajar akhirnya menggerakkan hati pamannya untuk menyetujui rencana itu, meski dengan kondisi keuangan yang pas-pasan.

Di Thantha, Yusuf al-Qardhawi melanjutkan pendidikan menengah pertama dan menengah umum di institusi al-Azhar. Dalam situasi yang penuh keterbatasan, ia tetap menunjukkan kecemerlangan akademiknya. Berkat ketekunan dan kecerdasannya, ia berhasil menyelesaikan pendidikan tersebut dalam waktu yang relatif singkat, dengan prestasi rata-rata terbaik di antara rekan-rekannya.

Kecemerlangannya semakin terlihat ketika ia melanjutkan studinya di Fakultas Ushuluddin, Universitas al-Azhar, tempat ia lulus dengan predikat terbaik pada tahun 1952-1953. Tidak berhenti di situ, Yusuf kemudian mengambil jurusan Bahasa Arab selama dua tahun di universitas yang sama. Di jurusan ini, ia kembali menunjukkan prestasi gemilang, lulus dengan peringkat pertama di antara lima ratus mahasiswa. Ia juga berhasil meraih ijazah internasional dan sertifikat mengajar, yang semakin mengukuhkan posisinya sebagai seorang intelektual muda yang berbakat dan berdedikasi tinggi.

Kisah perjalanan pendidikannya mencerminkan perjuangan keras, semangat belajar yang luar biasa, dan kecerdasan yang istimewa. Meskipun menghadapi berbagai keterbatasan, Yusuf al-Qardhawi berhasil menorehkan prestasi akademik yang menginspirasi, membawanya ke jalur menjadi salah satu ulama besar yang dihormati di dunia Islam.

Pada tahun 1957, Yusuf al-Qardhawi melanjutkan pendidikannya di lembaga riset dan penelitian yang berfokus pada masalah-masalah Arab. Selama tiga tahun, ia mendalami studi di lembaga ini, hingga akhirnya berhasil meraih diploma di bidang sastra dan bahasa. Prestasi ini menunjukkan kecintaannya yang mendalam terhadap ilmu, terutama yang berkaitan dengan budaya dan bahasa Arab, sebagai pondasi penting dalam memahami keilmuan Islam.

Setelah menyelesaikan studi tersebut, Yusuf al-Qardhawi segera mendaftarkan dirinya untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat pascasarjana di Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar, Kairo, Mesir. Ia memilih jurusan Tafsir

Hadits sebagai bidang spesialisasinya. Namun, keputusan ini tidak diambil dengan mudah. Sebelumnya, ia dihadapkan pada dua pilihan: jurusan Tafsir Hadits atau Aqidah Filsafat. Untuk menentukan jurusan mana yang lebih sesuai dengan visi dan minatnya, ia berkonsultasi dengan seorang akademisi senior, Dr. Muhammad Yusuf Musa.

Dr. Muhammad Yusuf Musa memberikan penjelasan yang mendalam tentang kedua jurusan tersebut. Meskipun ia sendiri adalah dosen senior di jurusan Aqidah Filsafat, ia dengan jujur mengungkapkan keunggulan jurusan Tafsir Hadits. Ia menekankan bahwa Al-Qur'an dan Sunnah adalah sumber utama syariat Islam, sehingga mempelajari dan mendalami tafsir dan hadits memberikan landasan yang kokoh bagi pemahaman hukum Islam. Berdasarkan masukan dari Dr. Muhammad Yusuf Musa, Yusuf al-Qardhawi memutuskan untuk memilih jurusan Tafsir Hadits. Keputusan ini tidak hanya mencerminkan ketertarikannya pada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum Islam, tetapi juga menunjukkan visi besarnya untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan Islam yang berbasis pada sumber-sumber primer. Pilihan ini menjadi langkah penting dalam perjalanan intelektualnya dan membentuk dasar dari pemikirannya yang berpengaruh di kemudian hari.

Pada tahun 1960, Yusuf al-Qardhawi menghadapi ujian tingkat magister dengan penuh persiapan dan dedikasi. Dalam ujian tersebut, tidak satu pun dari teman-teman seangkatannya berhasil lulus kecuali dirinya. Ia lulus dengan predikat *amat baik*, sebuah pencapaian yang menunjukkan keunggulan intelektual dan ketekunan luar biasa. Keberhasilan ini memberinya kesempatan untuk langsung melanjutkan pendidikan ke jenjang doktoral.

Sebagai calon doktor, al-Qardhawi memulai penulisan disertasi yang berjudul "*al-Zakat fi al-Islam*". Awalnya, ia memperkirakan proyek ilmiah tersebut dapat diselesaikan dalam waktu dua tahun. Namun, situasi politik di Mesir saat itu memaksanya untuk menunda pekerjaannya. Ketegangan politik yang semakin

meningkat mendorongnya untuk berhijrah ke Qatar, tempat ia melanjutkan karier dan kontribusinya dalam dunia pendidikan.

Di Qatar, Yusuf al-Qardhawi memulai peran baru sebagai imam masjid, pengajar, dan penceramah. Dalam waktu singkat, ia bersama Abd al-Muis Abd al-Sattar mendirikan sebuah sekolah berbasis agama bernama *Ma'had al-Diniy*. Sekolah ini menjadi cikal bakal pendirian Fakultas Syari'ah di Qatar. Dalam pengembangan fakultas ini, ia bekerja sama dengan Dr. Ibrahim Kadhim. Berkat dedikasi mereka, fakultas tersebut kemudian berkembang menjadi Universitas Qatar, yang kini memiliki berbagai fakultas dengan standar pendidikan tinggi yang diakui secara internasional.

Pada tahun 1977, Yusuf al-Qardhawi dipercaya untuk menduduki posisi dekan Fakultas Syari'ah. Peran ini memberinya tanggung jawab besar dalam membentuk generasi intelektual Muslim yang kompeten di bidang syariat. Tidak berhenti di situ, ia kemudian diangkat menjadi Direktur Pusat Kajian Sunnah dan Sejarah Nabi di Universitas Qatar. Jabatan ini menjadi salah satu peran penting yang ia emban, memungkinkan dirinya untuk terus berkontribusi dalam pengembangan keilmuan Islam hingga hari ini.

Yusuf al-Qardhawi adalah seorang ulama yang memilih untuk tidak terikat pada satu mazhab tertentu. Dalam karyanya *al-Halal wa al-Haram*, ia secara tegas menyatakan ketidaksetujuannya terhadap sikap fanatik mazhab atau keterikatan mutlak pada satu pandangan dalam seluruh persoalan. Baginya, sikap semacam itu bertentangan dengan tujuan utama rasio, yaitu berpikir dan menganalisis. Ia menegaskan bahwa taqlid buta (mengikuti tanpa pemahaman) dapat menghilangkan kemampuan analisis kritis yang seharusnya dimiliki oleh manusia. Dalam pandangannya, rasio diibaratkan seperti lilin yang diciptakan untuk menerangi jalan; oleh karenanya, adalah hal yang aneh jika seseorang memilih berjalan dalam kegelapan meskipun telah diberi penerangan (Al-Qardhawi 2014).

Yusuf al-Qardhawi juga menekankan bahwa para imam mazhab yang empat—Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal—tidak pernah mengharuskan pengikut mereka untuk mengikat diri sepenuhnya kepada satu mazhab saja. Menurutnya, mazhab-mazhab tersebut hanyalah hasil dari ijtihad para imam yang merupakan manusia biasa, yang tidak luput dari kemungkinan kesalahan. Para imam ini juga tidak pernah menganggap diri mereka sebagai sosok yang memiliki *ishmah* (terbebas dari kesalahan). Sebaliknya, mereka saling menghormati, saling mencintai, dan menghargai perbedaan pandangan, tanpa rasa permusuhan atau sikap merasa superior terhadap satu sama lain (Al-Qardhawi 2014).

Pandangan inilah yang membuat Yusuf al-Qardhawi mengambil sikap untuk tidak membatasi dirinya pada satu mazhab tertentu. Baginya, kebenaran tidaklah dimonopoli oleh satu mazhab, melainkan dapat ditemukan dalam berbagai sudut pandang ijtihad. Sikapnya yang inklusif ini tidak hanya mencerminkan keluasan ilmunya, tetapi juga menegaskan pentingnya semangat toleransi dan keterbukaan dalam memahami ajaran Islam.

Kisah hidup Yusuf al-Qardhawi di Qatar mencerminkan perjalanan luar biasa seorang cendekiawan yang tidak hanya mampu mengatasi tantangan, tetapi juga terus berinovasi dan memberikan pengaruh signifikan dalam dunia Islam melalui pendidikan dan penelitian.

1.2.3. Karya Ilmiah Yusuf al-Qardhawi

Yusuf al-Qardhawi adalah seorang ulama yang memiliki perhatian mendalam terhadap berbagai cabang keilmuan Islam, terutama dalam bidang fikih dan hadis. Beliau tidak hanya dikenal sebagai seorang ahli fikih yang memiliki pemahaman mendalam, tetapi juga sebagai seorang pemikir yang sangat peduli terhadap perkembangan dakwah Islam dan kebangkitan umat Islam. Kepedulianya tercermin dalam berbagai karya tulisnya yang berfokus pada kebangkitan Islam, atau yang dikenal dengan istilah *as-sahwah al-islamiyyah*.

Dalam karya-karyanya, Yusuf al-Qardhawi menawarkan berbagai gagasan inovatif yang sangat relevan dengan kebutuhan umat Islam kontemporer. Salah satu gagasannya adalah fikih realitas, sebuah pendekatan yang mengintegrasikan pemahaman terhadap teks-teks syar'i dengan realitas kehidupan modern. Beliau juga memperkenalkan konsep fikih prioritas yang menekankan pentingnya mendahulukan hal-hal yang lebih mendesak dan memberikan manfaat besar bagi umat, baik secara individu maupun kolektif.

Selain itu, Yusuf al-Qardhawi mengembangkan fikih maqashid syari'ah, yang berfokus pada pencapaian tujuan utama syariat dalam menjaga kemaslahatan umat. Ia juga menggagas fikih perubahan, sebuah pemikiran tentang bagaimana umat Islam dapat beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Tidak hanya itu, beliau juga menekankan pentingnya keseimbangan dalam kehidupan melalui konsep fikih keseimbangan, yang mengharmoniskan berbagai aspek kehidupan seperti dunia dan akhirat, spiritual dan material, serta individu dan masyarakat.

Dengan gagasan-gagasannya yang mendalam dan relevan, Yusuf al-Qardhawi telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya memadukan nilai-nilai syariat dengan dinamika kehidupan modern. Pendekatannya yang moderat, inklusif, dan berbasis pada maslahat umat menjadikan beliau sebagai salah satu ulama terkemuka dan berpengaruh di dunia Islam kontemporer. Masih banyak lagi karya-karya ilmiah dari hasil pikiran Yusuf al-Qardhawi yang memberikan sumbangsinya terhadap khazanah keilmuan dalam Islam, diantaranya:

1. Bidang Ushul dan Fiqh
 - a. *Al-Halal wa Al-Haram*;
 - b. *Fatawa Mu'ashira (3 Juz)*;
 - c. *Taysir al-Fiqh*;
 - d. *Al-Ijtihad fi Syari'ah al-Islamiyyah*;

- e. *Min Fiqhid Daulah fi al-Islamiyyah;*
- f. *Taysir Al Fiqh Li Almuslimal Mu'ashir;*
- g. *Madkhal Li Dirasat Al- Syariah Al Islamiyyah;*
- h. *Al-Fatawa Al-Indhibath Wat –Tasayyub;*
- i. *Awamil As-Sa'ah Wal Murunah Fi syari'ah Al-Islamiyyah;*
- j. *Al fiqh Al Islami Binal Asholah Wat-Tajdid;*
- k. *Al-Ijtihad Al-Mu'ashir Binal Indhibath Wal Infirah;*
- l. *Ziwaj Al-Misyar;*
- m. *Adh-Dhawabith Asy-Syariyyah Li Bina Al-Masajid;*
- n. *Al-Ghina Wal Musiqqa Fi Dhau'il Kitab Was-Sunnah.*

2. Bidang Ekonomi Islam

- a. *Fiqh Az-Zakat (2 Juz);*
- b. *Musykilat Al-Faqr Wa Kaifa Alajaha Al-Islam;*
- c. *Bai'ul Murabahah Lil-Amir Bisyy-Syira';*
- d. *Fawaidul-Bunuk Hiya Ar-Riba Al-Haram;*
- e. *Daurul Qiyam Wal-Ahlaq Fil Atishad Al-Islami.*

3. Bidang Ulumul Qur'an dan Hadis

- a. *Ash-Shabru Wal-'Ilmu Fil-Quranil Al-Karim;*
- b. *Al-Aqlu Wal-Ilmu Fil Quran Al-Karim;*
- c. *Kaifa Nata'amal Ma'al Quran Al-'Adziem;*
- d. *Kaifa Nata'Amal Ma'a sunnah An-Nababiyyah;*
- e. *Tafsir Surat Ar-Ra'd;*
- f. *Al-Madkhal Li Dirasatas –Sunnah An-Nabawiyyah;*
- g. *Al-Muntaqa fit-Targhib Wat-Tarhib (2 Juz);*
- h. *As-Sunnah Masdar Lil Ma'rifah Wal-Hadharah;*
- i. *Nahwa Mausua'h Lil Hadits An-Nabawi;*
- j. *Quthuf Daniyyah Min Al-Kitab Was-Sunnah.*

4. Bidang Aqidah

- a. *Al-Iman wal Hayat;*
- b. *Mauqif Al-Islam Min Kufr Al-Yahud Wan-Nashara;*

- c. *Al-Iman Bil Qadar;*
 - d. *Wujudullah;*
 - e. *Haqiqat At-Tauhid.*
5. Bidang Dakwah dan Tarbiyah
- a. *Tsaqafat Adalah Da'iyyah;*
 - b. *At-Tarbiyyah Al-Islamiyyahwa Madrasatu Hasan Al-Banna;*
 - c. *Al-Ikhwān Al-Musilimin 70 : Aaman Fi Al –Dakwah Wa Al-Tarbiyah;*
 - d. *Ar-Rasul Wal-Ilmu;*
 - e. *Rishalat Al-Azhar Baina Al-Amsi Wal Yaum Wal-Ahad;*
 - f. *Al-Waqtu Fi Hayat Al-Mulim.*
6. Bidang Pemikiran Islam
- a. *Syumul Al-Islam;*
 - b. *Al-Marji'iyyah Al-'Ulya Fi Al-Islam Li Al-Quran Was-Sunnah;*
 - c. *Al-Siyasah Al-Syar'iyyah Fi Dha'u Nushush Al-Syari'ah wa Maqashidiha*
7. Bidang Sastra
- a. *Nafahat Wa Lafahat;*
 - b. *Al-Muslimin Qadmūn (Kumpulan Puisi);*
 - c. *Yusuf Ash-Shiddiq (Naskah Drama Dalam Bentuk Prosa);*
 - d. *'Alim wa Thaqiyyah.*

1.2.4. Metode Istinbath Hukum Yusuf al- Qardhawi

Yusuf Qardhawi dikenal sebagai salah satu cendekiawan Muslim paling berpengaruh di era modern. Ia tidak hanya seorang mujtahid, tetapi juga pemikir yang memiliki pendekatan fleksibel terhadap berbagai mazhab dalam Islam. Berbeda dengan ulama tradisional yang sering kali terikat pada satu mazhab tertentu, Yusuf Qardhawi memilih untuk bersikap independen dalam ijtihadnya, mengutamakan prinsip-prinsip universal syariat Islam yang dapat diterapkan secara luas (Al-Qardhawi 2002). Dalam pandangannya, solusi fiqh yang ideal harus memenuhi beberapa kriteria penting. Pertama, harus memiliki landasan nash yang jelas, sehingga hukum yang dihasilkan tidak keluar dari ajaran pokok Al-

Qur'an dan Sunnah. Kedua, dasar pemikiran yang digunakan harus logis dan kuat, mencerminkan kedalaman analisis serta pemahaman yang mendalam terhadap teks-teks syariat. Ketiga, penerapannya harus mudah dan praktis, sehingga umat dapat mengamalkannya tanpa menghadapi kesulitan yang berlebihan. Terakhir, solusi tersebut harus relevan dengan kondisi zaman, mampu menjawab tantangan-tantangan kontemporer tanpa meninggalkan prinsip-prinsip utama Islam (Al-Qardhawi 2002).

Dalam menetapkan fatwa, Yusuf Qardhawi dikenal dengan pendekatannya yang moderat dan penuh keseimbangan. Ia selalu berpegang pada prinsip jalan tengah (*wasathiyah*), sehingga fatwa-fatwanya tidak hanya mudah dipahami, tetapi juga dapat diterima oleh berbagai kalangan dalam masyarakat Muslim (Al-Qardhawi 2002).

Semangat yang diusung Yusuf Qardhawi adalah mempermudah dan meringankan beban umat. Menurutnya, ajaran Islam harus menjadi rahmat yang memberikan solusi praktis, bukan menciptakan kesulitan atau memberatkan. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambilnya dalam memberikan fatwa selalu mengedepankan kemudahan, fleksibilitas, dan relevansi dengan kebutuhan umat. Prinsip ini menjadikan fatwa-fatwanya mampu menjembatani perbedaan pemahaman di antara berbagai kelompok Muslim, sehingga menciptakan harmoni dalam keberagaman (Dahlan 2018). Metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Yusuf al-Qardhawi dalam menetapkan hukum diantaranya (Al-Qardhawi 2004):

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an, sebagai sumber utama hukum Islam, memiliki makna yang mendalam dan fundamental. Ia bukan sekadar kitab suci, tetapi menjadi sumber dari segala sumber hukum yang menjadi landasan utama bagi umat Islam. Al-Qur'an adalah firman Allah yang terjaga, baik dalam lafal maupun maknanya, sehingga keasliannya tetap terpelihara sepanjang masa.

Sebagai dalil pertama dalam Islam, Al-Qur'an menjadi hujjah atau bukti yang tak terbantahkan, serta menjadi sandaran dan pegangan bagi setiap aspek kehidupan umat Muslim. Dalam ranah akidah, syariah, akhlak, hingga adab, semuanya merujuk kepada Al-Qur'an sebagai pedoman utama. Umat Islam senantiasa berpegang teguh pada ajarannya, menjadikannya sebagai panduan hidup, dan mencari petunjuk melalui cahaya ilahiah yang terpancar darinya. Dengan demikian, Al-Qur'an tidak hanya mengatur hukum dan norma, tetapi juga membimbing manusia menuju kehidupan yang penuh makna dan harmoni.

Yusuf Qardhawi berpendapat Al-Qur'an adalah kitab suci yang melampaui batasan waktu, ruang, dan peradaban. Ia bukan hanya representasi dari satu budaya, bangsa, atau generasi tertentu, melainkan sebuah petunjuk universal yang relevan untuk setiap zaman. Sejak pertama kali diturunkan oleh Allah, Al-Qur'an tetap eksis dan kekal, mencerminkan kesempurnaan ajaran ilahi yang abadi. Al-Qur'an, dalam pandangan Qardhawi, adalah ruh Rabbani—jiwa ilahi yang menghidupkan akal dan hati manusia. Ia adalah dustur Ilahi atau konstitusi Tuhan yang menjadi pedoman hidup, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Kehidupan manusia, baik pada level personal maupun kolektif, diatur dengan keadilan dan kebijaksanaan yang terkandung di dalamnya.

Keistimewaan Al-Qur'an terletak pada cara penurunannya yang berangsur-angsur, disesuaikan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia. Pendekatan ini, menurut Qardhawi, membuat Al-Qur'an lebih mudah diterima, lebih melekat dalam hati, dan lebih dipahami oleh akal. Dengan demikian, Al-Qur'an tidak hanya menjadi pedoman normatif tetapi juga solusi praktis untuk setiap persoalan hidup, menjawab tantangan zaman dengan ayat-ayat Allah yang penuh hikmah.

2. Sunnah

Sumber hukum Islam berikutnya setelah Al-Qur'an adalah Sunnah, yang berperan sebagai syariat kedua. Sunnah berfungsi sebagai penjelasan terperinci, baik secara analitis maupun praktis, terhadap ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an. Melalui Sunnah, makna dan implementasi ayat-ayat Al-Qur'an menjadi lebih jelas, sehingga umat Islam dapat memahami dan mengamalkannya dengan lebih mudah. Tujuan utama dari keberadaan Sunnah adalah untuk membimbing manusia dalam menjalani hidupnya. Sunnah memberikan panduan yang menyeluruh, mencakup aspek spiritual, moral, dan sosial, demi mencapai kesejahteraan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, Sunnah melengkapi Al-Qur'an sebagai pedoman ilahi yang membawa umat Islam menuju kehidupan yang penuh keberkahan dan kebahagiaan abadi (Al-Qardhawi 2005).

3. Ijma'

Menurut Yusuf al-Qardhawi, ijma memiliki posisi yang sangat penting dalam hukum Islam, meskipun sumber hukum utama yang menjadi landasan tetap adalah nash. Pentingnya ijma terletak pada perannya yang signifikan dalam memperkuat dan memperjelas pemahaman terhadap nash. Dengan adanya ijma, terjadi kesatuan pemahaman di antara ulama terhadap makna dan implementasi nash, sehingga memberikan manfaat besar dalam menjaga keutuhan ajaran Islam.

Ijma juga berfungsi untuk mengalihkan nash dari makna yang bersifat dzanni (interpretasi yang tidak pasti) menuju pemahaman yang qath'i (pasti dan tegas). Selain itu, ijma menempatkan nash dalam ranah yang tidak terbuka untuk perubahan atau pengembangan ijtihad, khususnya dalam hal-hal yang telah disepakati secara konsensus.

Dengan memberikan faedah dalalah yang qath'i, ijma berperan melindungi nash dari penyalahgunaan atau penafsiran yang menyimpang dari konsensus umat. Dalam pandangan al-Qardhawi, ijma menjadi mekanisme penting untuk menjaga integritas ajaran Islam, memastikan bahwa nash tidak diselewengkan

atau ditafsirkan secara keliru, dan mengokohkan konsistensi hukum dalam kehidupan umat.

4. Qiyas

Dalam pandangan Yusuf al- Qardhawi, *qiyas* adalah metode yang digunakan untuk menetapkan hukum terhadap suatu masalah yang belum disebutkan secara eksplisit dalam nash. Proses ini dilakukan dengan cara menganalogikan masalah baru tersebut dengan masalah lain yang hukumnya telah ditetapkan, berdasarkan adanya kesamaan dalam *illat* (alasan hukum yang mendasarinya).

Qardhawi menjelaskan bahwa *qiyas* hanya dapat diterapkan jika terdapat kesamaan prinsip antara kedua masalah tersebut, tanpa adanya perbedaan mendasar yang signifikan. Selain itu, tidak boleh ada faktor yang menghalangi penerapan hukum pada masalah yang dianalogikan. Jika semua syarat ini terpenuhi, maka hukum yang berlaku pada masalah pertama wajib diambil dan diterapkan pada masalah kedua. Dengan *qiyas*, ajaran Islam tetap relevan dan mampu memberikan solusi terhadap berbagai tantangan baru, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat yang mendasarinya (Helmi 2008).

5. Istihsan

Yusuf al- Qardhawi memandang *istihsan* sebagai salah satu metode istinbath hukum yang memiliki nilai penting dalam memberikan fleksibilitas pada syariat Islam. Istihsan, dalam pengertian umum, adalah memberikan pengecualian terhadap hukum umum atau kaidah hukum tertentu demi mencapai kemaslahatan yang lebih besar atau menghindari mudarat yang lebih besar. Menurut Yusuf al- Qardhawi, metode ini bukanlah bentuk penyimpangan dari prinsip hukum Islam, melainkan justru menjadi bukti keindahan dan relevansi syariat dalam menjawab kebutuhan umat yang dinamis.

6. Mashlahah Mursalah

Mashlahah Mursalah adalah sebuah prinsip dalam fiqh Islam yang merujuk pada segala bentuk kemaslahatan yang tidak secara eksplisit ditentukan oleh teks Al-Qur'an atau Hadis, tetapi diyakini oleh ulama sebagai hal yang bermanfaat dan mendatangkan kebaikan bagi umat Islam. Dalam hal ini, *mashlahah mursalah* mencakup hal-hal yang dianggap sebagai kepentingan umum atau kebutuhan masyarakat yang tidak secara khusus dibahas dalam sumber-sumber hukum Islam, tetapi memberikan manfaat yang besar bagi umat. Yusuf al- Qardhawi memberikan perhatian khusus terhadap penggunaan prinsip *mashlahah mursalah* dalam konteks kontemporer, dan menjadikannya alat untuk menafsirkan hukum Islam yang lebih fleksibel serta responsif terhadap dinamika zaman

Melalui pendekatan ini, Yusuf Qardhawi berhasil memadukan hukum-hukum syariat dengan tuntutan modernitas. Ia percaya bahwa Islam adalah agama yang dinamis, yang dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensinya. Pendekatan ini membuat pemikiran Yusuf Qardhawi menjadi acuan penting bagi banyak ulama dan masyarakat Muslim dalam mencari jawaban atas persoalan-persoalan fiqh yang kompleks di era globalisasi.

Setiap faqih, sebagai ulama yang mengeluarkan fatwa, memiliki karakteristik dan pendekatan yang khas sesuai dengan pemahamannya terhadap syariat. Begitu pula dengan Yusuf Qardhawi. Karakteristik beliau sebagai seorang faqih terlihat jelas dalam cara beliau menyeimbangkan antara prinsip-prinsip keagamaan yang kuat dan kebutuhan praktis umat. Diantara karakteristiknya dalam melakukan istinbath hukum (Talimah 2008):

1. Tidak Fanatik dan Taqlid

Dalam fatwa-fatwa dan pembahasan-pembahasan fikihnya, Yusuf Qardhawi melepaskan diri dari sikap fanatik terhadap satu mazhab atau taqlid buta kepada salah satu ulama, baik yang berasal dari generasi terdahulu maupun kontemporer. Meskipun demikian, beliau tetap menunjukkan penghormatan yang

tinggi terhadap para imam dan fuqaha, mengakui kedalaman ilmu dan kontribusi mereka dalam pengembangan hukum Islam.

Pendekatan Qardhawi dalam memberikan fatwa tidak terikat pada mazhab tertentu. Sebaliknya, beliau selalu mengutamakan dalil-dalil yang sahih dan relevansi penerapan hukum Islam dalam konteks zaman. Pembebasan dari fanatisme mazhab ini tidak hanya berlaku dalam konteks pemahaman fikih, tetapi juga dalam hal penghindaran fanatisme terhadap institusi, organisasi, atau individu tertentu. Hal ini mencerminkan sikap intelektual yang terbuka, yang mendorong umat Islam untuk berpikir kritis dan berlandaskan pada prinsip-prinsip ajaran Islam yang autentik, bukan terjebak pada tradisi yang tidak sesuai dengan dalil-dalil yang kuat.

2. Menyingkronkan Hadis dan Fikih

Yusuf al-Qardhawi juga dikenal karena kemampuannya untuk menyinkronkan penggunaan hadis dengan fikih dalam pemikirannya. Dalam hal ini, beliau tidak hanya bergantung pada teks-teks hadis sebagai sumber hukum, tetapi juga mengkaji dan menafsirkan hadis-hadis tersebut dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan zaman yang ada. Hal ini memberikan kedalaman pada penerapan fikih Islam yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan umat.

Qaradhawi sering kali mengaitkan hadis-hadis dengan prinsip-prinsip dasar fikih, seperti maslahat dan mafsadat, untuk menemukan solusi yang praktis dan kondisional. Dengan menyinkronkan hadis dan fikih, beliau memastikan bahwa fatwa-fatwa dan keputusan-keputusan hukum yang diambil bukan hanya didasarkan pada teks-teks tanpa memperhatikan realitas, tetapi juga berdasarkan analisis kritis terhadap situasi yang sedang berlangsung.

Selain itu, dalam proses menyinkronkan hadis dan fikih, Qaradhawi juga mengutamakan pemahaman terhadap kualitas dan konteks sanad hadis. Beliau tidak hanya menerima semua hadis secara sembarangan, tetapi memperhatikan otentisitas dan relevansi hadis dalam konteks pengambilan keputusan hukum,

sehingga fatwa-fatwa yang dikeluarkan tetap sah dan dapat diterima oleh umat Islam di berbagai zaman.

3. Praktis dan Kondisional

Ciri khas lainnya dari karakteristik fikih Yusuf al-Qardhawi adalah sifatnya yang praktis dan kondisional. Fikih al-Qardhawi tidak terjebak dalam teori yang abstrak atau terlalu rigid, melainkan selalu berusaha untuk memberikan solusi hukum yang aplikatif dan mudah dipahami oleh umat Islam dalam konteks kehidupan sehari-hari. Ia menekankan pada penerapan hukum Islam yang relevan dengan tantangan dan kebutuhan zaman, serta dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Praktis di sini berarti bahwa fatwa dan keputusan hukum yang dikeluarkan oleh Qaradhawi selalu mengutamakan kemudahan dan keberlanjutan dalam kehidupan umat. Tidak hanya berfokus pada teks-teks hukum, tetapi juga mengkaji secara mendalam kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang sedang dihadapi umat.

Kondisional, di sisi lain, mengacu pada pendekatannya yang fleksibel terhadap situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Qaradhawi menyesuaikan hukum dengan realitas yang ada, sehingga fikih yang diajarkan dapat diterima dan diterapkan di berbagai konteks, baik dalam masyarakat tradisional maupun modern. Pendekatan kondisional ini memungkinkan fikih Qardhawi untuk terus relevan dan dapat menjawab persoalan-persoalan baru yang muncul seiring perkembangan zaman.

4. Realistis

Fikih Yusuf Qardhawi dapat digambarkan sebagai fikih yang berorientasi pada realitas, yaitu fikih yang menekankan pada pertimbangan antara maslahat (kebaikan) dan mafsadat (kerugian), dengan tetap berlandaskan pada dalil syar'i. Dalam pendekatan ini, Qardhawi berusaha untuk memberikan solusi hukum Islam

yang tidak hanya relevan dengan teks-teks klasik, tetapi juga dapat diterapkan dalam konteks sosial dan budaya yang dihadapi umat Islam pada masa kini.

Fikih realitas yang dikembangkan oleh Qardhawi mengutamakan pemahaman yang dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak terjebak dalam batasan masa lalu, melainkan harus mampu memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan umat di era modern, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat. Dengan demikian, Qardhawi menekankan pentingnya memperhatikan maslahat yang lebih besar dan menghindari mafsadat dalam setiap keputusan hukum, sambil tetap berpedoman pada dalil-dalil syar'i yang autentik





UIN IMAM BONJOL
PADANG